

HAK TERSANGKA/TERDAKWA UNTUK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM MENURUT KUHAP

Oleh: Jessie Togas¹

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak tersangka/terdakwa menurut KUHAP dan bagaimana peranan penasehat hukum/advokat dalam membela kepentingan hukum terdakwa, yang dengan menggunakan metode penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: 1. KUHAP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 secara tegas telah mengatur tentang hak-hak tersangka sebagai perlindungan Hak Asasi. Hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagai salah satu diantara hak-hak tersangka/terdakwa. 2. Peran dari Penasihat Hukum/Advokat dalam membela kepentingan hukum terdakwa yakni sejak dari pemeriksaan pendahuluan (pasal 115 KUHAP), pada tahap penyidikan dilakukan pendampingan (melihat dan mendengar pemeriksaan) berlanjut ke tahap persidangan pengadilan yang membutuhkan perhatian penuh dari penasehat hukum/advokat untuk membela tersangka/terdakwa hingga adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap (pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Intinya peran advokat adalah untuk memberikan pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapat hak-haknya dalam menjalankan proses hukum.

Kata kunci: Penasehat hokum, hak tersangka, hak terdakwa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101805

² Wirjono Prodjodikoro, Op-cit, hal. 20

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak Badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan Pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.³

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu antara lain: pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi hak tersangka/terdakwa menurut KUHAP?
2. Bagaimana peranan penasehat hukum/advokat dalam membela kepentingan hukum terdakwa?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Hak Tersangka/Terdakwa Menurut KUHAP

Adapun hak-hak terdakwa sebagaimana diatur di dalam KUHAP, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 ayat (3) KUHAP, bahwa Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
2. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf b KUHAP, bahwa Untuk mempersiapkan pembelaan: terdakwa berhak untuk

³ Ibid, hal. 21

diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

3. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa: Dalam tingkat pengadilan: Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim.
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa Dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Adapun menurut Pasal 177 ayat (1) KUHAP, bahwa Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
5. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa Dalam hal terdakwa bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. Adapun yang dimaksud menurut Pasal 178 KUHAP, bahwa:
 - (1). Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
 - (2). Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.⁴
6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP, bahwa: Guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat

hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

7. Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, bahwa: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
8. Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
 - a. Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
 - b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.⁵

Berkaitan pula dengan hak untuk didampingi penasihat hukum, dijelaskan juga dalam Pasal 114 KUHAP bahwa: dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat 1 bahwa: advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan ayat 2 bahwa: ketentuan mengenai

⁴ KUHAP Lengkap, Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, 2012, hal. 74.

⁵ Ibid, hal. 30.

- persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
9. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa: Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 10. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa: terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
 11. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa: Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
 12. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa: Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya.
 13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa: Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penagguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
 14. Hak untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa: Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
 15. Hak untuk melakukan surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP, bahwa: Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi terdakwa disediakan alat tulis menulis.
 16. Hak terdakwa untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa: Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
 17. Hak untuk segera diadili/disidang pada pengadilan terbuka untuk umum, sebagaimana menurut Pasal 64 KUHAP, bahwa: Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
 18. Hak untuk mengajukan saksi dan keahlian khusus, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa: Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
 19. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP, bahwa: Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
 20. Hak untuk minta banding, sebagaimana menurut Pasal 67 KUHAP, bahwa: Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
 21. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 30 KUHAP, bahwa: Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29

- ternyata tidak sah, terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Dengan demikian, menurut Pasal 68 KUHP, bahwa: Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.
22. Hak untuk mendapatkan salinan, sebagaimana menurut Pasal 72 KUHP, bahwa: terdakwa berhak untuk mendapat salinan dari semua surat-surat/berkas perkara atas perkaranya.
 23. Hak untuk mengajukan permohonan, sebagaimana menurut Pasal 79 KUHP, bahwa: Terdakwa berhak mengajukan permohonan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
 24. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHP, bahwa: Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
 25. Hak untuk rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (1) KUHP, bahwa: Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 26. Hak untuk memahami dakwaan, sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa: Terdakwa berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
 27. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 156 ayat (1) KUHP, bahwa: Terdakwa berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengdili perkaranya.
 28. Hak untuk mengajukan pertanyaan, sebagaimana menurut Pasal 165 ayat (2) KUHP, bahwa: Terdakwa berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi," ayat (4) bahwa: Terdakwa berhak saling

menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing.

29. Hak untuk diam, sebagaimana menurut Pasal 166 KUHP, bahwa: Terdakwa berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat.
30. Hak untuk tidak memberikan izin kepada saksi, sebagaimana menurut Pasal 167 KUHP, bahwa: Terdakwa berhak untuk tidak memberikan izin kepada saksi meninggalkan ruang sidang.
31. Hak untuk mengajukan saksi dengan keterangan di bawah sumpah sebagaimana menurut Pasal 169 ayat (1) KUHP, bahwa terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang menurut Pasal 168 KUHP untuk member keterangan di bawah sumpah.

B. Peranan Penasehat Hukum/Advokat Dalam Membela Kepentingan Hukum Terdakwa

Menyadari banyaknya akibat-akibat negatif yang terjadi dimasa HIR dulu, dimana pemeriksaan pendahuluan sering dilakukan dengan tekanan dan penyiksaan terhadap tersangka, maka pada waktu sekarang dengan lahirnya dan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) semenjak akhir tahun 1981 yang lalu, praktek-praktek pemeriksaan pendahuluan cara zaman kolonial itu tidak boleh terjadi lagi. Bahkan pada setiap tingkat pemeriksaan, tersangka dan terdakwa tidak boleh dipaksa dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun untuk memberikan keterangan, melainkan berhak untuk memberikan keterangan secara bebas. Hal ini ditegaskan dalam pasal 52 KUHP yang menyatakan: "Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".⁶

Kebebasan tersebut dapat memberikan dampak yang positif dalam pemeriksaan yakni akan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya karena tersangka atau terdakwa dijauhkan dari rasa takut.

Untuk lebih menjamin tidak dilakukan paksaan atau tekanan terhadap tersangka dan terdakwa ini, maka pasal 54 KUHP memberikan hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau

⁶ Riduan Syahrani, Op-cit, hal. 95.

lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Sehubungan dengan ini pasal 114 KUHAP menentukan, bahwa sebelum seorang tersangka mulai diperiksa oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Kemudian dalam pasal 115 KUHAP dinyatakan:

- (1) "Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan."
- (2) "Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka."⁷

Kendatipun menurut pasal 115 KUHAP diatas ini penasehat hukum mengikuti pemeriksaan pendahuluan tersebut secara pasif, namun hal ini sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan masa HIR dulu, dimana penasehat hukum tidak diberi kesempatan sama sekali berhubungan dengan tersangka sebelum perkaranya dilimpahkan kepengadilan.⁸

Kehadiran penasehat hukum pada saat penyidikan, betapapun juga akan berpengaruh terhadap psikologis tersangka yang sedang diperiksa. Kehadiran penasehat hukum tersebut dapat menjadikan jiwa atau perasaan tersangka menjadi tenang, tidak gugup dan tidak ada rasa takut. Dalam ketenangan jiwanya yang demikian, tersangka dapat memberikan keterangan secara bebas. Sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan pemeriksaan perkara pidana yaitu untuk mencari keadilan dan kebenaran sesungguhnya.⁹

Seorang terdakwa seringkali membutuhkan bantuan dari seorang pembela disampingnya.

Terhadap suatu pendakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara rapi, baik mengenai keadaan di sekitar perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, maupun mengenai penyebutan suatu peraturan Hukum Pidana yang harus dilaksanakan, terdakwa mungkin sekali merasa dirinya amat kecil dan agak takut. Maka meskipun ia diberi kesempatan penuh untuk membela diri terhadap pendakwaan tidak selalu mungkin ia dapat menyusun pembelaan itu secara tepat. Untuk ini diperlukan pikiran dan perasaan yang tenang, sedang ketenangan ini biasanya tidak terdapat pada seorang yang tersangkut dalam perkara pidana sebagai terdakwa.¹⁰

Bahwasannya seorang terdakwa menyusun pembelaannya secara rapi dan tepat, adalah penting tidak hanya bagi dirinya terdakwa, supaya ia seberapa boleh dapat dibebaskan dari pendakwaan atau mendapat keringanan hukuman, melainkan penting juga bagi Penuntut Umum dan Hakim dalam usaha mengejar dan mendapatkan kebenaran yang sejati, agar dapat melakukan tuntutan atau mengambil putusan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka tidak hanya untuk kepentingan terdakwa, melainkan juga untuk kepentingan pemeriksaan perkara, seringkali perlu dirasakan adanya seorang pengacara sebagai pembela, yang memberikan bantuan kepada terdakwa dalam menyusun pembelaan.¹¹ Pasal 35 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya hak setiap orang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 (1) menjelaskan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Sedangkan penasehat hukum dalam hal ini Advokat menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 menjelaskan pengertian advokat yakni orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

⁷KUHAP Lengkap, Op-cit, hal. 96.

⁸Ibid.

⁹ Ibid, hal. 52

¹⁰Ibid, hal. 46

¹¹Ibid.

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu dari pada hak asasi manusia. Hak memperoleh bantuan hukum ini dinegara kita sudah dijamin dalam suatu Undang-undang yaitu UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 pada pasal 35, 36 dan 37. Pasal 35 (jo UU No. 48 tahun 2009) menyatakan, "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum." Selanjutnya pasal 36 menentukan, "Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum." Dan pasal 37 berbunyi, "Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan".¹²

Dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai bantuan hukum tersebut, diatur mengenai usaha memperoleh bantuan hukum, saat pemberian bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, dan wujud bantuan hukum.¹³

Secara garis besar dan sistematisnya peraturan bantuan hukum, yakni:

1. Usaha memperoleh bantuan hukum

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum yang dipilihnya sendiri (pasal 54, 55). Hak untuk mendapat bantuan hukum ini wajib diberitahukan oleh penyidik kepada tersangka sebelum memulai pemeriksaan (pasal 114). Dalam rangka usaha untuk memperoleh bantuan hukum ini, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan sementara berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum (pasal 59).¹⁴

2. Saat pemberian bantuan hukum.

Kalau pada masa berlakunya HIR dulu pemberian bantuan hukum kepada orang

yang tersangkut suatu perkara pidana hanya dapat dilakukan setelah perkaranya dilimpahkan kepengadilan, maka menurut KUHAP bantuan hukum kepada seorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat diberikan sejak saat ditangkat atau ditahan.

3. Pengawasan bantuan hukum

Penasehat hukum dapat berhubungan baik dengan surat menyurat maupun secara langsung berbicara dengan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga masyarakat memberikan peringatan kepada penasehat hukum yang bersangkutan. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka antara hubungan penasehat hukum dengan tersangka diawasi, dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang (pasal 70).¹⁵

4. Wujud bantuan hukum

Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh penasehat hukum terhadap tersangka atau terdakwa dapat berupa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 123, 124 jo 79, 95,97 jo 79, 157 jo 220, 160, 164, 165, 172 dan 180, 182, 202, 233, 236, 237, 263, 264.

Adapun beberapa hal yang dilakukan Advokat dalam perannya sebagai penasehat hukum bagi para tersangka/terdakwa menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni:

1. Memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Pasal 1)

Jasa hukum yang diberikan advokat menurut Pasal 2 berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan kliennya.

2. Advokat dilarang membedakan perlakuan, Pasal 18 berbunyi: Advokat dalam

¹² Ibid, hal. 42.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid, hal. 44.

¹⁵ Ibid, hal. 45.

menjalankan tugas profesinya advokat dilarang untuk membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

3. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu, Pasal 19 berbunyi:
 - (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
 - (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dukumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
4. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat (1)).¹⁶

Dari uraian undang-undang tentang advokat tersebut diatas, peran penasehat hukum/advokat sangat terlihat dimana karakteristik yang paling menonjol adalah besarnya unsur kepercayaan, motivasi dan moralitas.

Selanjutnya dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 juga memberikan beberapa hal yang bisa menjadi perhatian Advokat terhadap tersangka/terdakwa, yakni:

- (1) Pasal ke 4 (b) berbunyi: Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan Klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- (2) Pasal ke 4 (f) berisi bahwa: Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- (3) Pasal 7 (i) berbunyi: Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada Kliennya pada waktunya.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHAP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 secara tegas telah mengatur tentang hak-hak tersangka sebagai perlindungan Hak Asasi. Hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagai salah satu diantara hak-hak tersangka/terdakwa.
2. Peran dari Penasihat Hukum/Advokat dalam membela kepentingan hukum terdakwa yakni sejak dari pemeriksaan pendahuluan (pasal 115 KUHAP), pada tahap penyidikan dilakukan pendampingan (melihat dan mendengar pemeriksaan) berlanjut ke tahap persidangan pengadilan yang membutuhkan perhatian penuh dari penasehat hukum/advokat untuk membela tersangka/terdakwa hingga adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap (pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Intinya peran advokat adalah untuk memberikan pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapat hak-haknya dalam menjalankan proses hukum.

B. Saran

1. Demi objektivitasnya pemeriksaan, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa yang telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Penasehat hukum harus lebih memahami aturan hukum atau hukum acara pidana dan hukum pidana serta ilmu bantu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugasnya, dapat lebih maksimal mencari kebenaran materil perkara pidana. Selain itu yang selalu menjadi kelemahan utama penasehat hukum/advokat pada kemampuan, motivasi serta moralitas yang dimilikinya. Karenanya diharapkan adanya tingkat kepekaan moral dan kemanusiaan penasehat hukum/advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*.

¹⁶Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁷Kode Etik Advokat Indonesia, 2002.

- Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu, PT. Sarana Bakti Semesta.
- Kadafi, Binziad dan Aria Suyudi, Bani Pamungkas, Bivitri Susanti, Erni Setyowati, Eryanto Nugroho, Gita Putri Damayana Hadi Herdiansyah, Herni Sri Nurbayanti, Rival Gulam Ahmad. 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)*. Jakarta.
- KUHAP dan Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Th. 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. 2006. Asa Mandiri Jakarta.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Prints, Darwin. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djembatan Kerjasama dengan Yayasan LBH.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1982. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sarwoko, Djoko. 2003. *Beberapa Makalah tentang Hukum Acara Pidana dan Peradilan Hak Asasi Manusia*. Mahkamah Agung-RI.
- Simorangkir, J.C.T, dkk. 1983. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung Alumni.
- Sofyan, Andy dan H. Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group.
- Widhayanti, Erni. 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Winarta, 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- Rizal19's Blog, *Hak Tersangka Untuk Didampingi Advokat*,
<http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>, diakses tanggal 4 Mei 2016.
- Boris Tampubolon, *Akibat Hukum Jika Tersangka/Terdakwa Atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-undang*,
<https://rizally.wordpress.com/2009/11/17/hak-terdakwa-untuk-didampingi-advokat/>, diakses tanggal 7 September 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.